



PUTUSAN

Nomor 386/PID/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CHRISTOFFER HASIROLAN ANTONIO NAINGGOLAN**
2. Tempat lahir : Matiti
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/6 Agustus 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pakkat Desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;

Halaman 1 dari 17 hal Putusan Nomor 386/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Parulian Nababan, S.H., Mansur Febrian, S.H., Ruben Parlindungan, Simamora, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Law GAR LAW FIRM, beralamat di Jalan Dewi Shinta Blok B2 nomor 3 Kelapa Gading Timur Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 234/GAR/SK-Pid/I/2025 tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarutung oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDISAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 386/PID/2025/PT MDN tanggal 13 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/PID/2025/PT MDN tanggal 13 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Christoffer Hasiholan Antonio Nainggolan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" sebagaimana

Halaman 2 dari 17 hal Putusan Nomor 386/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yang diatur dan diancam dalam Pasal 338 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

2. Menyatakan Terdakwa Christoffer Hasiholan Antonio Nainggolan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Maut" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Christoffer Hasiholan Antonio Nainggolan dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna Hitam motif kota-kotak.
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna Biru.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) handphone merek Oppo A17 K warna Silver
- 1 (satu) handphone merek VIVO

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 145/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 19 Desember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Christoffer Hasiholan Antonio Nainggolan** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Christoffer Hasiholan Antonio Nainggolan** tersebut dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Christoffer Hasiholan Antonio Nainggolan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 3 dari 17 hal Putusan Nomor 386/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan Panjang warna hitam motif kotak-kotak dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru, dimusnahkan;
 - 1 (satu) handphone merek oppo A17 K warna silver dikembalikan kepada Anak Saksi Dani Cristian Simatupang;
 - 1 (satu) handphone merek Vivo V2026 warna hitam dikembalikan kepada Anak Saksi Davidson Sidabutar;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 56/BDG.Pid/2024/PN Trt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 145/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 19 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Desember 2024;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum bertanggal 30 Desember 2024, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 30 Desember 2024 untuk selanjutnya salinan Memori Banding dimaksud telah

Halaman 4 dari 17 hal Putusan Nomor 386/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa, sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 30 Maret 2024;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 16 Januari 2025, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 16 Januari 2025, dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Desember 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 145/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami penuntut umum tidak sependapat dengan amar putusan yang menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone merek Oppo A17K warna silver dikembalikan kepada Anak Saksi Dani Cristian Simatupang;
 - 1 (satu) handphone merek Vivo V2026 warna hitam dikembalikan kepada Anak Saksi Davidson Sidabutar.

Hal tersebut dikarenakan :

- Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barang bukti yang diperoleh dalam perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap bisa dirampas untuk negara jika dibutuhkan untuk mencegah kejahatan lebih lanjut atau jika barang bukti tersebut tidak relevan untuk perkara lain.

sebagaimana dalam fakta persidangan bahwa 1 (satu) handphone merek Oppo A17K warna silver yang merupakan barang milik Anak Saksi Dani Cristian Simatupang dan digunakan Anak Saksi untuk menerima pesan dan panggilan dari Anak Saksi Davidson

Halaman 5 dari 17 hal Putusan Nomor 386/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidabutar untuk datang dan menganiaya korban, yang mana dalam hal ini barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, sehingga sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

dan 1 (satu) handphone merek Vivo V2026 warna hitam yang merupakan barang milik Anak Saksi Davidson Sidabutar yang digunakan Anak Saksi untuk menghubungi Anak Saksi Dani Cristian Simatupang untuk datang dan menganiaya korban, yang mana dalam hal ini barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, sehingga sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

- Bahwa handphone tersebut diatas digunakan untuk Melakukan Kejahatan sehingga sudah seharusnya barang bukti tersebut diatas dirampas untuk Negara sebagai bentuk dari upaya untuk mencegah kejahatan lebih lanjut;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Medan menerima Permohonan Banding kami dan menyatakan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 145/Pid.B/2024/PN.Trt yang diucapkan tanggal 19 Desember 2024 dengan hukuman yang sesuai dengan Tuntutan Pidana yang Penuntut Umum ajukan tanggal 28 Agustus 2024 yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa Christoffer Hasiholan Antonio Nainggolan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yang diatur dan diancam dalam Pasal 338 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa Christoffer Hasiholan Antonio Nainggolan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Maut" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Halaman 6 dari 17 hal Putusan Nomor 386/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Christoffer Hasiholan Antonio Nainggolan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna Hitam motif kota-kotak.
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna Biru.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) handphone merek Oppo A17 K warna Silver
- 1 (satu) handphone merek VIVO

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dakwaan Pembanding (Penuntut Umum) terhadap Terbanding (Terdakwa) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain*" sebagaimana dimaksud dalam unsur-unsur Pasal 338 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;
2. Bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa 1 (satu) handphone merek Oppo A17K warna silver yang merupakan barang milik Anak Saksi Dani Cristian Simatupang dan 1 (satu) handphone merek Vivo V2026 warna hitam yang merupakan barang milik Anak Saksi Davidson Sidabutar tidak secara sah dan terbukti digunakan untuk melakukan Perbuatan Tindak Pidana maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada Anak Saksi Dani Cristian Simatupang dan Anak Saksi Davidson Sidabutar.

Halaman 7 dari 17 hal Putusan Nomor 386/PID/2025/PT MDN



❖ TANGGAPAN DAN KEBERATAN ATAS MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM

Bahwa Terbanding (terdakwa) menolak seluruh Dalil-dalil pada Memori Banding Penuntut Umum (Pembanding) dengan alasan- alasan sebagai berikut di bawah ini:

1. **TENTANG BARANG BUKTI BERUPA 1 (SATU) HANDPHONE MEREK OPPO A17K WARNA SILVER DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK SAKSI DANI CRISTIAN SIMATUPANG DAN 1 (SATU) HANDPHONE MEREK VIVO V2026 WARNA HITAM DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK SAKSI DAVIDSON SIDABUTAR.**

Bahwa terhadap alasan Pembanding (Penuntut Umum) halaman 2 yang pada pokoknya Penuntut Umum keberatan karena menurut Pembanding (Penuntut Umum) handphone tersebut diatas digunakan untuk Melakukan Kejahatan sehingga sudah seharusnya barang bukti tersebut diatas dirampas untuk Negara sebagai bentuk dari upaya untuk mencegah kejahatan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa (Terbanding) berpendapat terkait barang bukti tersebut yang dikembalikan kepada Pemilik tidaklah memiliki korelasi kepada Terbanding (terdakwa) karena **selama proses persidangan tingkat pertama berlangsung dalam setiap tahapan, bukti tersebut tidak pernah di tunjukan kepada Terbanding (terdakwa) dan/atau Penasehat Hukumnya**, oleh karenanya barang bukti yang dikembalikan kepada pemilik yang sah menurut Putusan dalam perkara *a quo* yaitu 1 (satu) handphone merek Oppo A17K warna silver dikembalikan kepada Anak **Saksi Dani Cristian Simatupang** dan 1 (satu) handphone merek Vivo V2026 warna hitam dikembalikan kepada Anak **Saksi Davidson Sidabutar**, merupakan hak dari Majelis hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam memberikan Penilaian dan Pertimbangan Hukum pada saat akan menjatuhkan putusan, hal tersebut juga telah selaras dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHAP yaitu : **Pasal 46 KUHAP**

Halaman 8 dari 17 hal Putusan Nomor 386/PID/2025/PT MDN



- (1) *Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:*
 - a. *kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;*
 - b. *perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;*
 - c. *perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.*
- (2) *Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain."*

II. TENTANG POSITA DAN PETITUM DALAM MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM TIDAK SEJALAN DAN/ATAU TIDAK KONSISTEN.

Bahwa pada Halaman 2 Memori Banding dari Pembanding (Penuntut umum) alasan-alasan yang diajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 145/Pid.B/2024/PN.Trt ialah sebagai berikut:

1. *Bahwa kami penuntut umum tidak sependapat dengan amar putusan yang menetapkan barang bukti berupa :*
 - *1 (satu) handphone merek Oppo A17K warna silver dikembalikan kepada Anak Saksi Dani Cristian Simatupang;*
 - *1 (satu) handphone merek Vivo V2026 warna hitam dikembalikan kepada Anak Saksi Davidson Sidabutar.*

Hal tersebut dikarenakan :

- *Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barang bukti yang diperoleh dalam perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap*

Halaman 9 dari 17 hal Putusan Nomor 386/PID/2025/PT MDN



bisa dirampas untuk negara jika dibutuhkan untuk mencegah kejahatan lebih lanjut atau jika barang bukti tersebut tidak relevan untuk perkara lain.

sebagaimana dalam fakta persidangan bahwa 1 (satu) handphone merek Oppo A17K warna silver yang merupakan barang milik Anak Saksi Dani Cristian Simatupang dan digunakan Anak Saksi untuk menerima pesan dan panggilan dari Anak Saksi Davidson Sidabutar untuk datang dan menganiaya korban, yang mana dalam hal ini barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, sehingga sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. dan 1 (satu) handphone merek Vivo V2026 warna hitam yang merupakan barang milik Anak Saksi Davidson Sidabutar yang digunakan Anak Saksi untuk menghubungi Anak Saksi Dani Cristian Simatupang untuk datang dan menganiaya korban, yang mana dalam hal ini barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, sehingga sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

- Bahwa handphone tersebut diatas digunakan untuk Melakukan Kejahatan sehingga sudah seharusnya barang bukti tersebut diatas dirampas untuk Negara sebagai bentuk dari upaya untuk mencegah kejahatan lebih lanjut.

Bahwa kemudian pada Halaman 3 Memori Banding Pembanding (Penuntut umum) dalam petitum Permohonannya telah memohonkan sebagai berikut:

“Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Medan menerima Permohonan Banding kami dan menyatakan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor :

Halaman 10 dari 17 hal Putusan Nomor 386/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/Pid.B/2024/PN.Trt yang diucapkan tanggal 19 Desember 2024 dengan hukuman yang sesuai dengan Tuntutan Pidana yang Penuntut Umum ajukan tanggal 19 November 2024 yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa Christoffer Hasiholan Antonio Nainggolan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yang diatur dan diancam dalam Pasal 338 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa Christoffer Hasiholan Antonio Nainggolan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan Terang- Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Maut" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;
3. **Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Christoffer Hasiholan Antonio Nainggolan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;**
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna Hitam motif kota-kotak.
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna Biru.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) handphone merek Oppo A17 K warna Silver
- 1 (satu) handphone merek VIVO

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Berdasarkan kutipan Memori Banding tersebut di atas, sangat jelas dan nyata bahwa antara Posita (alasan) tidak selaras dan/atau tidak sesuai

Halaman 11 dari 17 hal Putusan Nomor 386/PID/2025/PT MDN



dengan Petitum yang dimohonkan, dimana seharusnya antara petitum (permohonan) dalam memori banding haruslah selaras dan/atau sesuai dengan alasan dasar diajukannya banding hal tersebut sebagaimana ditentukan oleh KUHAP dalam peraturan perundang-undangan lainnya serta doktrin hukum yang berlaku di Indonesia. **Apabila alasan dan/atau dasar diajukannya banding adalah terkait barang bukti, maka seyogyanya petitum yang di mohonkan tidak boleh memohon perubahan hukuman secara keseluruhan yang telah di putus oleh Judex Factie tingkat pertama**, oleh karenanya ketidak selarasan antara dalil-dalil permohonan banding dan Petitumnya dalam Memori banding Pembanding (Penuntut Umum) mengakibatkan Permohonan menjadi kabur (*obscurilibel*) oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila permohonan Banding tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

iii. TENTANG PUTUSAN *JUDEX FACTIE* (PENGADILAN NEGERI TARUTUNG).

Bahwa keberatan Pembanding (Penuntut Umum) yang di tuangkan dalam Memori Bandingnya mohon untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Medan, hal tersebut dikarenakan alasan Banding yang dikemukakan oleh Pembanding (Penuntut Umum) tidaklah berdasar hukum dan dalam perkara *a quo* yang di mohonkan banding oleh Pembanding (Penuntut umum), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah mempertimbangkan baik Tuntutan dari Pembanding (Penuntut Umum) maupun Nota Pembelaan (Pledoi) dari tim Penasehat Hukum Terbanding (Terdakwa) dihubungkan dengan bukti dan saksi yang terungkap dalam Persidangan, sehingga terhadap keberatan Pembanding (Penuntut Umum) pada keseluruhannya hanya merupakan pengungkapan kepada hal-hal yang sebenarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam Putusan Perkara *a quo*, dan dalam Memori Banding Penuntut Umum tidak terdapat dan atau ditemukan pengungkapan hal-hal baru, fakta

Halaman 12 dari 17 hal Putusan Nomor 386/PID/2025/PT MDN



baru serta pembuktian baru yang berkaitan dengan Putusan Judex Facti tingkat Pertama perkara nomor 145/Pid.B/2024/PN Trt, oleh karenanya dalil-dalil keberatan dari Pembanding (Penuntut Umum) haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Bahwa Terbanding keberatan serta menolak tegas terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding (penuntut umum) karena tujuan dan fungsi utama hukum pidana bukanlah untuk memberikan pembalasan atau bahkan menjadi ajang balas dendam kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dan bukan juga digunakan untuk mengkriminalisasi seseorang yang seyogyanya tidak melakukan perbuatan pidana, dan dalam perkembangannya dikenal hukum pidana modern yang mana menitikberatkan bahwa hukum pidana bertujuan memberikan pembinaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar kedepannya tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut dan dapat bertaubat serta menjadi manusia yang lebih baik lagi kedepannya dan dapat hidup ditengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, maka beralasan Hukum untuk ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk berkenan memberikan putusan, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding (Terdakwa);
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (Penuntut Umum);
3. Menolak seluruh dalil-dalil Banding dari Pembanding (Penuntut Umum) dalam Memori Banding;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 19 Desember 2024 dalam perkara Pidana nomor : 145/Pid.B/2024/PN Trt.

Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terbanding (Terdakwa) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa/Terbanding tidak pernah berbuat tindak pidana;

Halaman 13 dari 17 hal Putusan Nomor 386/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa/Terbanding masih muda dan seharusnya masih menempuh pendidikan di SMK Swasta Nusantara Dolok Sanggul, yang mana Terdakwa/Terbanding masih memiliki masa depan yang baik;
3. Terdakwa/Terbanding bersikap sopan dan jujur dalam persidangan;
4. Terdakwa/Terbanding bukan pelaku tindak pidana melainkan korban kriminalisasi atas kesaksian terpidana lainnya yang tidak benar;
5. Terdakwa/Terbanding telah menerima hukuman dengan cara di penjara atas apa yang tidak dilakukannya;
6. Terdakwa/Terbanding adalah orang yang menolong korban pada saat terjadi pengeroyokan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 145/Pid.B/2024/PN Trt, tanggal 19 Desember 2024, memori banding dari Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana dalam dakwaan subsidair", telah benar dan tepat berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan lengkap terhadap seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga tidak ada lagi hal-hal baru yang perlu ditambahkan dalam tingkat banding, serta Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan kesalahan penerapan hukum dalam mengadili perkara ini baik hukum formil maupun materilnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun

Halaman 14 dari 17 hal Putusan Nomor 386/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendekati rasa keadilan berdasarkan hal-hal meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selain daripada itu latar belakang Terdakwa dan teman-temannya melakukan kekerasan terhadap korban berawal dari tegoran dan ucapan kata-kata kotor dari korban terhadap Davidson Sidabutar dengan kata-kata "babi dan anjing", sehingga Davidson Sidabutar memberitahu temannya Dani Christian Simatupang, dan sewaktu Dani Christian Simatupang menanyakan kepada korban kenapa cakap kotor, malah korban mengajak Dani Christian Simatupang berkelahi, sehingga Dani Christian Simatupang memanggil teman-temannya dan melakukan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan penetapan status barang bukti 1(satu) unit HP merk Oppo dikembalikan kepada Dani Cristian Simatupang, dan 1(satu) unit HP merk Vivo dikembalikan kepada Davidson Sidabutar, dimana menurut Penuntut Umum oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati fakta hukum persidangan, ternyata kedua unit HP tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan temannya, dan bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban, sehingga barang bukti tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan kedua unit HP tersebut dikembalikan kepada pemiliknya telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, memori banding dari Penuntut Umum tidak beralasan oleh karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 145/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 19 Desember 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Halaman 15 dari 17 hal Putusan Nomor 386/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 145/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 19 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 oleh WASPIN SIMBOLON. S.H.M.H selaku Hakim Ketua Majelis didampingi: GERCHAT PASARIBU dan SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh HJ. SYARIFAH MASTHURA, S.H.,

Halaman 16 dari 17 hal Putusan Nomor 386/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H..

Ttd

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

WASPIN SIMBOLON. S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

HJ. SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H.,

Halaman 17 dari 17 hal Putusan Nomor 386/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)